



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi dan sumber daya manusia penerus pembangunan yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh negara, pemerintah, keluarga, orang tua dan masyarakat untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak anak di dalam pembangunan, maka perlu pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam suatu sistem pembangunan melalui Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Karanganyar;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
10. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terbentuk untuk Anak;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/ Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BP3AKB adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang penyelenggaraan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kabupaten adalah Kabupaten Karanganyar.
9. Kecamatan adalah wilayah administrasi setelah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.
10. Desa/Kelurahan adalah Wilayah administratif setelah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.
11. Gugus Tugas adalah tim kerja beranggotakan perwakilan dari unsur pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, tokoh agama dan pemuka masyarakat, organisasi perempuan, organisasi profesi, perwakilan anak, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat.
12. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 2

Prinsip pelaksanaan RAD-KLA di Daerah adalah:

- a. non diskriminatif;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. perlindungan hak-hak anak; dan
- d. penghormatan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

RAD-KLA dilaksanakan dimasing-masing tingkat wilayah dari Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan Desa/ Kelurahan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan Pelaksanaan KLA adalah:

- a. mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
- b. meningkatkan efektifitas pengembangan Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan;
- c. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- d. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dalam memenuhi hak-hak anak;
- e. mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip, standar dan norma Layak anak;
- f. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh dan perlindungan anak;
- g. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dalam rangka memenuhi hak-hak anak;
- h. mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- i. memastikan, menjamin dan meningkatkan, serta menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang dimiliki pemerintah Desa/ Kelurahan serta melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang ada di Desa/ Kelurahan dalam upaya konkrit pemenuhan hak-hak anak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan KLA di Daerah meliputi:

- a. pendidikan, perlindungan, infrastruktur lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak; dan
- b. aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan kebijakan KLA adalah sebagai berikut:

- a. sasaran antara, sebagai berikut:
 - 1) Lembaga Eksekutif;
 - 2) Lembaga Legislatif;
 - 3) Lembaga Yudikatif;
 - 4) Organisasi non Pemerintah; dan
 - 5) Dunia Usaha dan Masyarakat.
- b. sasaran akhir, sebagai berikut:
 - 1) keluarga; dan
 - 2) anak.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN, PEMERINTAH
DESA/ KELURAHAN
Pasal 7

Peran Pemerintah Daerah di dalam pelaksanaan KLA, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan KLA;
- b. memberikan dukungan dan bantuan sarana, fasilitas, tenaga, teknologi dan anggaran biaya; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 8

Peran Kecamatan di dalam pelaksanaan KLA, adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan di wilayahnya;
- b. memberikan fasilitasi, mediasi, bantuan sarana, fasilitas, tenaga, teknologi dan anggaran biaya; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan di wilayahnya.

Pasal 9

Peran Pemerintah Desa/ Kelurahan di dalam pelaksanaan KLA, adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan KLA ditingkat Desa/ Kelurahan yang bersangkutan;
- b. melakukan sinkronisasi, pemaduan, dan pengintegrasian potensi dan realitas sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana, metoda, teknologi yang dimiliki, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspirasi anak yang ada di Desa/ Kelurahan;
- c. melaksanakan upaya-upaya konkrit sesuai kebutuhan Desa/ Kelurahan layak anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak serta untuk kepentingan terbaik bagi anak; dan
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantapan dan pengembangan pelaksanaan KLA ditingkat Desa/ Kelurahan.

Pasal 10

Proses pelaksanaan KLA melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan.

BAB V

GUGUS TUGAS DAN RENCANA AKSI

Bagian Kesatu

Gugus Tugas

Pasal 11

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan KLA dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan RAD-KLA.
- (3) Didalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada tugas dan fungsi dari unsur yang diwakilinya.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Desa/ Kelurahan, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA Desa/ Kelurahan, dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 13

Susunan organisasi Gugus Tugas KLA terdiri dari:

- a. Pembina, yang terdiri dari:
 - 1) Bupati;
 - 2) Wakil Bupati;
 - 3) Anggota Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 4) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - 5) SKPD dan Instansi terkait.
- b. Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah.
- c. Pelaksana, susunan pengurus pelaksana Gugus Tugas KLA adalah:
 - 1) Ketua : Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan
 - 2) Sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak
 - 3) Koordinator Bidang
 - a) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan Pendidikan;
 - b) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak adalah Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan;
 - c) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Sosial Anak adalah Kepala SKPD yang membidangi Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d) Koordinator Bidang Pemenuhan infrastruktur Layak Anak adalah Kepala SKPD yang membidangi Pekerjaan Umum.
 - 4) Anggota, berasal dari unsur pemerintah, swasta/dunia usaha, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi pemuda, organisasi perempuan dan unsur terkait lainnya.

Pasal 14

Susunan Organisasi Gugus Tugas KLA Kecamatan, terdiri dari:

- a. Pembina, terdiri dari:
 - 1) Camat
 - 2) Anggota Forum Komunikasi Pemerintah Kecamatan
 - 3) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - 4) SKPD/Unit Pelayanan Terpadu SKPD dan Instansi terkait.
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Kecamatan
- c. Pelaksana, terdiri dari:
 - 1) Ketua : Seksi Pemerintahan Kecamatan
 - 2) Wakil Ketua : Subbag Perencanaan Kecamatan
 - 3) Sekretaris : Subbag Umum Kecamatan

- 4) Koordinator, terdiri dari:
 - a) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah UPT Dinas Pendidikan/Unsur dari Pendidikan/Seksi Kesra Kecamatan;
 - b) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak adalah Pimpinan Puskesmas/unsur Kesehatan;
 - c) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Sosial Anak adalah unsur dari Kecamatan/Petugas Sosial/Seksi Kesra Kecamatan;
 - d) Koordinator Pemenuhan infrastruktur Layak Anak adalah unsur dari Kecamatan, Organisasi Kecamatan.
- 5) Anggota, terdiri dari Anggota Gugus Tugas Kecamatan layak anak berasal dari unsur pemerintah, swasta/dunia usaha, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi pemuda, organisasi perempuan dan unsur terkait lainnya.

Pasal 15

Susunan Organisasi Gugus Tugas KLA Desa/Kelurahan Layak Anak adalah:

- a. Pembina, terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa/Kelurahan
 - 2) Lembaga Masyarakat/Desa
 - 3) Ketua Tim Penggerak PKK
- b. Penanggung Jawab: Sekretaris Desa/ Kelurahan
- c. Pelaksana, terdiri dari:
 - 1) Ketua : Urusan Pemerintah Desa/ Kelurahan
 - 2) Wakil Ketua : Urusan Pemerintah Desa/ Kelurahan
 - 3) Sekretaris : Urusan Umum Desa/ Kelurahan
 - 4) Koordinator Bidang-Bidang:
 - a) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah urusan Kesra/Sosial Desa/Kelurahan/Unsur dari Pendidikan dari Masyarakat;
 - b) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak adalah Pimpinan Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Petugas Kesehatan Desa/Kelurahan;
 - c) Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Sosial Anak adalah unsur dari Desa/Kelurahan/Unsur Sosial dari Masyarakat/LSM;
 - d) Koordinator Bidang Pemenuhan infrastruktur Layak Anak adalah urusan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- d. Anggota, berasal dari unsur pemerintah, swasta/dunia usaha, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, organisasi pemuda, organisasi perempuan dan unsur terkait lainnya.

Pasal 16

- (1) Rencana Aksi tingkat Kecamatan selanjutnya disebut Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Rencana Aksi tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya disebut Rencana Aksi Desa/ Kelurahan Layak Anak ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/ Lurah.

Bagian Kedua Rencana Aksi Pasal 17

- (1) RAD-KLA berisikan rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Oleh Gugus Tugas.
- (2) RAD-KLA diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis di masing-masing satuan Kerja.

Pasal 18

RAD-KLA yang dilaksanakan di Desa/ Kelurahan dengan melibatkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan yaitu :

- a. pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan, sebagai berikut:
 - 1) mengupayakan setiap anak di Desa/ Kelurahan mendapatkan akta kelahiran;
 - 2) mengkondisikan agar terbentuk wadah forum anak di Desa/ Kelurahan agar anak dapat berpartisipasi dalam pembangunan Desa/ Kelurahan; dan
 - 3) pengadaan ruang dan perlengkapan ibadah.
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
 - 1) kegiatan Bina Keluarga Balita;
 - 2) anak diluar asuhan keruarga mendapatkan asuhan alternatif; dan
 - 3) keterampilan pengasuhan anak (parenting skill).
- c. kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan penyuluhan pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan pendamping ASI (MP-ASI);
 - 2) meningkatkan cakupan imunisasi lengkap
 - 3) pemberian vitamin A bagi anak usia 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - 4) pemeriksaan Ibu Hamil;
 - 5) persalinan di sarana pelayanan kesehatan;
 - 6) mengupayakan fasilitas umum seperti terminal, gedung, kantor instansi pemerintah, Swasta untuk menyediakan sarana dan fasilitas berupa ruangan khusus untuk menyusui
 - 7) penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang anak melalui Kartu Menuju Sehat (KMS); dan
 - 8) pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja.
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, pendidikan dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
 - 1) pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini jalur non formal bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum terlayani pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal;

- 2) membentuk, meningkatkan cakupan dan menjaga kesinambungan Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Tempat Penitipan Anak;
 - 3) menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah, melanjutkan sekolah dan mencegah drop out;
 - 4) memastikan anak putus sekolah dalam program paket A, paket B dan paket C untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi dan memasuki dunia kerja;
 - 5) mengadvokasi agar sekolah yang ada di Desa/Kelurahan menjadi sekolah ramah anak;
 - 6) memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman bagi anak bersekolah;
 - 7) pengadaan Perpustakaan Sekolah;
 - 8) mengaktifkan penggunaan bahasa ibu sejak dini;
 - 9) memperkenalkan adat istiadat, bahasa, teknologi, pakaian, kesenian dan senjata serta perkakas;
 - 10) pendirian sanggar budaya dan sanggar pertemuan untuk aktifitas anak;
 - 11) menghidupkan permainan tradisional;
 - 12) pendidikan pencegahan kekerasan pada anak; dan
 - 13) penyediaan tempat bermain/olah raga.
- e. Perlindungan Khusus, sebagai berikut:
- 1) memastikan Desa/Kelurahan menjadi kawasan yang aman dan siaga bencana;
 - 2) Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan dampak bencana alam dan konflik sosial;
 - 3) melaksanakan upaya pencegahan dampak bencana dan pengurangan dan dampak bencana;
 - 4) pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum;
 - 5) menjamin anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dapat menikmati budayanya dan melaksanakan ajaran agama;
 - 6) penyuluhan dan pencegahan kekerasan pada anak;
 - 7) penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lain;
 - 8) penyuluhan dan pencegahan pekerja anak; dan
 - 9) mengenali masalah secara dini resiko kemungkinan anak dieksploitasi seksual maupun ekonomi.

Pasal 19

- (1) Agar hasil pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur memenuhi prinsip, standar dan norma Layak Anak, maka dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Semua bentuk infrastuktur yang ada, tetapi belum memenuhi prinsip, standar dan norma Layak Anak, di tindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan dan/atau rehabilitasi dan/atau melengkapi dan/atau mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas.

- (3) Semua infrastruktur yang belum memenuhi prinsip, standar dan norma Layak Anak dan/atau kawasan wisata alam pegunungan, yang rawan dan berisiko menimbulkan bahaya dan/atau bencana ditindaklanjuti dengan pemasangan tanda-tanda berupa peringatan dan/atau petunjuk dan/atau larangan.
- (4) Pemberian tanda-tanda peringatan dan/atau petunjuk dan/atau larangan dilakukan dengan pemasangan pengumuman, tanda gambar dan/atau rambu-rambu dan/atau tanda-tanda lain berupa cahaya dan/atau pantulan cahaya, dan/atau sesuatu yang menimbulkan suara berupa serine dan/atau tanda-tanda lain yang biasa digunakan masyarakat.
- (5) Semua bentuk tanda-tanda peringatan yang menggunakan gambar dan/atau simbol-simbol dan/atau gambar-gambar harus disertai dengan tulisan kata-kata yang menerangkan maksudnya.
- (6) Semua bentuk pembangunan fisik dan/atau infrastruktur baru, harus memenuhi prinsip, standar dan norma Layak Anak.
- (7) Semua bentuk pekerjaan pembangunan infrastruktur berupa gedung, jembatan, pelabuhan, pelantar yang sedang dalam proses pengerjaan harus diberi pagar pembatasan dan/atau pembatas lainnya sesuai dengan prinsip, standar dan norma Layak Anak.

Pasal 20

Pelaksanaan RAD-KLA di wilayah Kabupaten ditargetkan sebagai berikut:

- a. dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, seluruh Kecamatan dinyatakan bersama-sama dengan Kabupaten melaksanakan pengembangan KLA;
- b. sampai dengan akhir tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) Kecamatan melaksanakan RAD KLA, dan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) Desa/ Kelurahan sudah melaksanakan Desa/ Kelurahan Layak Anak;
- c. sampai dengan akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) seluruh Kecamatan dan Desa/ Kelurahan sudah melaksanakan RAD KLA.

Pasal 21

Bupati menetapkan Kecamatan dan Desa/ Kelurahan prioritas pelaksanaan pengembangan KLA.

BAB VI PELAPORAN Pasal 22

Pelaporan pelaksanaan RAD-KLA adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/ Lurah menyampaikan laporan kepada Camat pada tanggal 2 (dua) setiap bulannya;
- b. Camat menyampaikan laporan kepada Bupati pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

- c. Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;

Pasal 23

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berisikan, sebagai berikut :

- a. jenis kegiatan yang dilaksanakan;
- b. sasaran/lokasi kegiatan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. tahapan dan hasil yang dicapai;
- e. penanggung jawab, pelaksana dan unsur terkait;
- f. jadwal waktu pelaksanaan kegiatan;
- g. sumber pembiayaan; dan
- h. hambatan dan kendala yang dihadapi.

Pasal 24

Bentuk-bentuk tabel RAD-KLA sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Layak anak berasal dari :

- a. pembiayaan pemerintah;
- b. pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB VIII PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Untuk mempercepat proses peningkatan peran serta masyarakat didalam melaksanakan pengembangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Layak Anak dilaksanakan program dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat secara terus menerus.

Pasal 27

Program dan kegiatan pembinaan, kepada masyarakat dilaksanakan melalui program penyuluhan instansi pemerintah, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Masyarakat, organisasi, Forum yang dibentuk oleh Masyarakat dan lain sebagainya

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 September 2015
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 61 TAHUN 2015
 TENTANG RENCANA AKSI
 DAERAH KABUPATEN LAYAK
 ANAK DI DAERAH

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK DI DAERAH
 TAHUN 2015-2020

No	Output	Aktivitas	Indikator	Waktu/Tahun					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. INDIKATOR UMUM									
1.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, anggaran penguatan kelembagaao	a. lokakarya Rencana Kabupaten (KLA); b. pertemuan Tim Perumus, koordinasi untuk pengesahan kebijakan; penerbitan Akta Kelahiran bagi anak; c. pendidikan untuk semua Wajar 12 (dua belas) tahun; mengurangi angka kemabian ibu dan anak.	a. Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak; b. Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak; c. peraturan Daerah yang mengatur tentang Akta Kelahiran; d. peraturan Daerah yang mengatur tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; e. peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelayanan Kesehatan.						
2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, anggaran penguatan	a. sosialisasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak ke Dinas terkait dan stakeholders;	a. ada alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk implementasi						

kelembagaan	<p>b. pertemuan dengan Dinas terkait untuk penjabaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak agar alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan tupoksinya;</p> <p>c. pembentukan Kabupaten Layak Anak tingkat Kabupaten.</p>	<p>Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;</p> <p>b. <i>stakeholders</i> terkait termasuk perusahaan mendukung implementasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;</p> <p>c. adanya Kabupaten Layak Anak.</p>			
<p>3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya</p>	<p>a. memfasilitasi pembentukan Forum Anak mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan;</p> <p>b. melatih pengurus Forum Anak tentang manajemen organisasi dan program;</p> <p>c. mengadakan temu anak secara rutin.</p>	<p>a. semua Desa/ Kelurahan dan Kecamatan terdapat Forum Anak yang keanggotaannya anak-anak dari berbagai latar belakang;</p> <p>b. pengurus Forum Anak memiliki kapasitas untuk mengembangkan organisasi dan program;</p> <p>c. aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertuang rekomendasi temu anak direspon oleh pengambil kebijakan.</p>			
<p>4. Tersedia sumber daya manusia terlatih Kabupaten Layak Anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan</p>	<p>a. mengadakan pelatihan Kabupaten Layak Anak;</p> <p>b. mengadakan Lokalah Perindungan Anak dan Kabupaten Layak Anak, Pengarusutamaan Hak Anak;</p>	<p>a. semua Bidang, Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling mendapatkan pelatihan Kabupaten Layak Anak, Pengarusutamaan Hak Anak;</p> <p>b. para penegak hukum ikut Lokalah Perindungan Anak dan Kabupaten Layak Anak,</p>			

		<p>c. <i>Workshop</i> Pengarusutamaan Hak Anak Kabupaten Layak Anak.</p>	<p>Pengarusutamaan Hak Anak; c. tim Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah.</p>					
5.	Tersedia data anak terpihah menurut jenis kelamin, umur, per Kecamatan	<p>a. lokakarya instrumen pendataan; b. pembuatan profil anak dan <i>database</i>; c. <i>database</i> Pekerja Anak; d. pembuatan Analisa Situasi Ibu dan Anak.</p>	<p>a. data terpihah anak yang diupdate setiap tahun; b. data anak terpihah dapat diakses berbagai pihak untuk dasar perencanaan.</p>					
6.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	<p>a. pendataan Lembaga yang memberi layanan kepada anak; b. melatih Lembaga layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak; c. pembentukan/ Pengembangan; d. Rumah Pintar.</p>	<p>a. ada data lembaga layanan untuk anak; b. lembaga layanan memiliki perspektif perlindungan anak.</p>					
7.	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	<p>a. melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta konitmennya dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak; b. memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> untuk implementasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.</p>	<p>a. teridentifikasi perusahaan yang mengalokasikan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> untuk anak; b. teridentifikasi perusahaan yang belum mengalokasikan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> untuk anak; c. teridentifikasi perusahaan yang layak untuk mendapatkan penghargaan.</p>					

3. INDIKATOR CLUSTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

<p>8. Persentase anak yang registrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran</p>	<p>a. sosialisasi Peraturan Daerah Akta Kelahiran Gratis, Peraturan Daerah Nomor; b. sosialisasi mekanisme pengurusan akta lahir, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk; c. pengurusan aktakelahiran bagi anak kurang mampu; d. lembaga Pendidikan Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak membantu pengurusan akta lahir bagi calon murid yang belum memiliki; e. sosialisasi akta tertambat; f. pengurusan akta kelahiran oleh klinik bersalin.</p>	<p>a. pengurusan akta lahir gratis; b. pengurusan akta kelahiran mudah dan cepat; c. anak kurang mampu memiliki akta kelahiran; d. semua anak yang terdapat di Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak harus memiliki akta lahir.</p>						
<p>9. Tersedia fasilitas informasi layak anak</p>	<p>a. lokakarya perumusan sistem dan mekanisme kontrol informasi terhadap anak; b. pengesahan sistem dan mekanisme kontrol informasi; c. perindakaan dan sanksi hukum terhadap pelanggaran yang tidak mentaati aturan bagi pekerja anak; d. memperbanyak dan pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak;</p>	<p>a. adanya aturan tentang jam belajar, jam menonton televisi, jam bermain dan waktu bagi anak; b. adanya penindakan bagi yang melanggar aturan Pekerja Anak; c. di setiap Desa/ Kelurahan terdapat taman bacaan untuk anak; d. terjadinya rolling buku bacaan yang di koordinasi oleh perpustakaan keliling.</p>						

		<p>e. mengembangkan budget anak;</p> <p>f. taman bermain anak dan sarana olah raga;</p> <p>g. taman rambu-rambu;</p> <p>h. leluhngas/ Zona Selamat Sekolah;</p> <p>i. taman, Rurrah Pintar;</p> <p>j. pojok Baca di Kecamatan, Desa/ Kelurahan;</p> <p>k. taman Posvandu;</p> <p>l. perpustakaan Desa/ Kelurahan;</p> <p>m. koran, Buletin Anak;</p> <p>n. adanya <i>Hotspot</i> di fasilitas umum;</p> <p>o. website forum anak.</p>								
10.	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	<p>Penguatar Forum Anak: Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan.</p> <p>Forum Anak Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan.</p>	Terbentuknya Forum Anak Kecamatan, Desa/ Kelurahan.							
C. INDIKATOR CLUSTER II: HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF										
11.	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun	<p>a. sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak; Undang-Undang Perkawinan, Kesehatan Reproduksi;</p> <p>b. memperketat persyaratan perkawinan anak dibawah umur.</p>	<p>a. adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini;</p> <p>b. adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan anak dibawah umur.</p>							

12. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	a. melatih organisasi masyarakat dan Lembaga Masyarakat pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak; b. adanya Tempat Penitipan Anak	a. meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dan Lembaga Masyarakat agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; b. terjaminnya Hak Asuh Anak.							
13. Tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	a. konsultasi Keluarga; b. <i>workshop</i> Pola Asuh Anak.	a. peningkatan pelayanan Lembaga Kegiatan Konsultasi Keluarga (LK3); b. dasa wisma.							
D. INDIKATOR CLUSTER III: HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN									
14. Angka Kematian Bayi (AKIB)	a. kampanye persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan; b. peningkatan dan pembinaan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Siaga dan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak; c. fasilitas Tenaga Kesehatan terlatih; d. komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Ibu Hamil.	a. semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari fasilitas kesehatan; b. terwujudnya Kecamatan, Desa/ Kelurahan siaga dan Layak Anak.							
15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita	a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita. b. peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu (Posyandu).	Semua pos pelayanan terpadu (Posyandu) memberi layanan pada bayi, balita dan ibu hamil.							

16.	Persentase eksklusif	ASI	Kampanye Inisiasi Menyusui Dini ASI eksklusif.	Semua ibu yang melahirkan melakukan Inisiasi Menyusui Dini dan memberi ASI eksklusif kepada bayinya.						
17.	Jumlah Pejok ASI		Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada supermarket, tempat umum/keramaian.	Adanya Pejok ASI di supermarket, tempat umum/keramaian.						
18.	Persentase dasar lengkap	imunisasi		a. semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap; b. imunisasi dasar lengkap gratis; c. puskesmas ramah anak.						
19.	Jumlah keluarga miskin memperoleh peningkatan kesejahteraan	arak miskin yang akses	Sosialisasi kesehatan reproduksi dan mental.	Lembaga Pusat Informasi dan Konseling/ Remaja, Posyandu, Pemberdayaan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga.						
20.	Jumlah anak keluarga miskin memperoleh peningkatan kesejahteraan	anak dari yang akses	Pendampingan akta terlambat keluarga miskin.	Akta kelahiran terlambat.						
21.	Persentase tangga dengan akses air bersih	rumah	a. Menambah jaringan air bersih. b. Melakukan uji terhadap air di sumur warga. c. Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum. d. Himpunan Pengguna Air Minum (HIPAM).	a. menjungku semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman di konsumsi; b. masyarakat dapat mengolah air sumur.						

22. Tersedia kawasan tanpa rokok	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampanye merokok. b. Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di kendaraan umum, di lembaga pendidikan dan rumah sakit. c. Mendorong di sediakan tempat merokok pada area publik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. di semua kendaraan umum di larang merokok; b. di semua lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan balai pengobatan di larang merokok; c. semua perkantoran dan fasilitas umum tersedia tempat khusus rokok. 	
E. INDIKATOR CLUSTER IV: HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA			
23. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	<ul style="list-style-type: none"> a. memperbanyak PAUD (TK, KB, TPA, SPS); b. membantu fasilitas bermain di PAUD (TK, KB, TPA, SPS); c. membantu pendanaan operasional PAUD (TK, KB, TPA, SPS); d. Bina Keluarga Bahita (BKB); e. peningkatan kompetensi/ kualifikasi pendidik PAUD; f. sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan parenting di PAUD (TK, KB, POS PAUD, TPA, SPS); 	<ul style="list-style-type: none"> a. semua Kelurahan memiliki PAUD (TK, KB, TPA, SPS) yang terjangkau sampai tingkat Rukun Warga dan diatur dengan jarak tertentu; b. memfasilitasi arena <i>playground</i> untuk anak usia dini yang edukatif dan gratis tiap Kecamatan; c. semua PAUD (TK, KB, TPA, SPS) mendapat bantuan dana operasional dari APBD; d. semua Kelurahan memiliki BKB; e. tenaga pendidik mendapat layanan peningkatan mutu dan kesejahteraan; f. semua lembaga PAUD (TK, KB, TPA, SPS) melaksanakan program parenting dengan bantuan dana APBD. 	
24. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembalikan anak-anak <i>Drop Out</i> (DO) ke sekolah sesuai batas usia; 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan SD, SMP dan anak yang terkena <i>Drop Out</i> (DO) gratis anak-anak yang berada pada pelayanan khusus (pekerja 	

		<p>b. memasukkan anak-anak <i>Drop Out</i> (DO) yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah formal ke program paket A, B, C;</p> <p>c. memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan pada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya di SKB dan PK3M;</p> <p>d. program Kelas Layanan Khusus (KLIK)/ Sekolah Luar Biasa (SLB)/ Pendidikan Inklusi dan pendidikan layanan autis;</p>	<p>anak-anak tertantar, anak binaan komunitas/ anak jalanan, dll) mendapatkan lifeskill sesuai dengan potensi.</p>					
25.	Persentase ramah anak sekolah	<p>a. kegiatan mikro teaching;</p> <p>b. team teaching dalam proses pembelajaran;</p> <p>c. masa orientasi siswa yang ramah anak;</p> <p>d. melakukan Remedial kelas;</p> <p>e. menerapkan sistem Pakem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak;</p> <p>f. membentuk tim Monitoring dan Evaluasi (Money) LSM, Orang Tua Murid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adiwiyata; • UKS; • Pendidikan Karakter; 	<p>a. pengajar mampu menciptakan metode pengajaran <i>participatory active learning</i>, metode 3R (<i>Right, Responsibility, Rehabilitation</i>);</p> <p>b. anak merasa nyaman sekolah;</p> <p>c. tidak ada kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dalam MOS;</p> <p>d. bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengurangi angka <i>Drop Out</i>;</p> <p>e. semua sekolah menerapkan cara belajar pakem (pembelajaran aktif, kreatif,</p>					

		<ul style="list-style-type: none"> • Kantin Kejujuran; • Pendidikan Inklusi. 	<ul style="list-style-type: none"> f. efektif dan menyenangkan); g. Manajemen Berbasis Sekolah/ ramah anak SD, SMP, SMA. 						
26.	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;	<ul style="list-style-type: none"> a. membuat rute aman menuju sekolah; b. membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah; c. menyediakan petugas penyeberangan untuk anak sekolah; d. pembelajaran anak sekolah untuk menjadi Polantas sekolah; e. menyediakan alat transportasi dari sekolah yang sulit dijangkau; f. Zona Aman Sekolah Lokasi (halte, rambu, pita kejut). 	<ul style="list-style-type: none"> a. tersedianya rute aman menuju ke/ dari sekolah; b. tersedianya fasilitas penyeberangan berupa zona aman sekolah; c. adanya petugas yang membantu penyeberangan anak; d. mendatangkan Polresta untuk mengamalkan pembelajaran rambu lalu lintas pada anak; e. rasa aman dan nyaman bagi anak yang sekolahnya sulit terjangkau. 						
27.	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak; b. menyediakan fasilitas rekreasi fasilitas bagi anak dan keluarganya; c. melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan rekreasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitas bermain dekat dengan tempat tinggal anak; b. fasilitas rekreasi gratis bagi anak-anak aman dan nyaman dalam bermain dan rekreasi. 						
F. INDIKATOR CLUSTER V: HAK PERLINDUNGAN KHUSUS									
28.	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak; b. kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak; c. penerbitan berbagai brosur dan leaflet untuk anak; 	<ul style="list-style-type: none"> a. masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak dan berusahanya mencegah terjadinya kekerasan; 						

		<ul style="list-style-type: none"> d. pemasangan spanduk dan media kampanye perlindungan anak; e. mengadakan lomba media kampanye perlindungan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> b. semua dinas terkait membuat spanduk untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak pada Hari Anak Nasional (HAN); c. lomba membuat media diikuti oleh semua Desa/Kelurahan. 						
29.	<p>Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice/ RJ</i>) dan <i>diversi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. menerapkan <i>restorative justice (RJ)</i> bagi anak bermasalah dengan Hukum; b. mencegah agar anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum; c. Standar Operasional Pelayanan <i>Restorative Justice-Anak</i> Berhadapan Hukum; d. workshop Berhadapan Hukum; Anak e. pendidikan/ pelatihan Anak Berhadapan Hukum; 	<ul style="list-style-type: none"> a. ABH dapat difasilitasi dengan <i>Restorative Justice</i>; b. SK Bupati Standar Operasional Pelayanan <i>Restorative Justice-Anak</i> Berhadapan Hukum; c. lembaga/ instansi terkait Lembaga Bantuan Hukum. 						
30.	<p>Adanya mekanisme penanganan bencana yang memperhatikan kepentingan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak; b. workshop penanganan bencana bagi Ibu dan Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> a. adanya rumusan penanganan bencana khusus bagi anak; b. adanya Standar Operasional Prosedur ramah anak; c. konseling dan pemulihan anak pasca bencana. 						
31.	<p>Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. mencegah agar anak-anak tidak jadi korban Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPFA); 	<ul style="list-style-type: none"> a. masyarakat memahami pentingnya penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPFA); 						

anak (BPTA)	<p>b. menarik anak-anak Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) untuk dikembalikan ke sekolah;</p> <p>c. memberi pelatihan pada anak-anak yang ditarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);</p> <p>d. memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha.</p>	<p>b. anak-anak yang berada pada Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) ditarik dan dikembalikan ke sekolah.</p> <p>c. anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah mendapatkan layanan paket atau ketrampilan.</p> <p>d. adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usaha.</p>						
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO